



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Poros Arso II Kampung Yuwanain, Kabupaten Keerom
Email: pdsp.keerom@gmail.com, website: disdik-keerom.org

99368

Arso, 11 September 2020

Nomor : 420 / 747 / 2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Keerom
di Tempat.

Dengan hormat,

Sesuai hasil monitoring dan verifikasi tim Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dibawah ini di lihat dari persyaratan Administrasi, Teknis, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan kelayakan lainnya Bahwa :

Nama : TK ZEPOK KARYA MANDIRI
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jln. Bandara Yabanda 01 Warlef
Kampung : Warlef
Distrik : Senggi
Kabupaten : Keerom

Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) ZEPOK KARYA MANDIRI yang beralamat di Jl Jln. Bandara Yabanda 01 Warlef Distrik Senggi memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAUD yaitu dapat mendidik, membina dan aktifitas pendidikan lainnya, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MEREKOMENDASIKAN agar Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabuapten Keerom berkenan menerbitkan izin Operasional PAUD tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Keerom
Kabid PAUD & PNF
SYAMSUDDIN, SE
Penata TK.1
NIP.19701010 199303 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 0005/OPS.TK/DPM-PTSP/IX/2020**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom,
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom,
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.

Memberikan Izin Operasional, Kepada :

"TK ZEPOK KARYA MANDIRI"

Nama Pengelola TK	: YOSEP KABAK, S.Pd
Alamat TK	: Jl. Bandara Yabanda 01 Warief, Distrik Sengi
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor Rekomendasi Pendidikan & Kebudayaan	: 420/747/2020 Tanggal : 11/09/2020
NPWP Sekolah	: 95.946.182.3-952.000

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melapor ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : KEEROM
Pada Tanggal : 22 September 2020



A.A. BUPATI KEEROM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM

Drs. BARNABAS TAYGAT,
PEMBINA TK. I
NIP. 19720430 199311 1 001

Surat s/d Tgl : 22 September 2025
Lampiran :

1. Kepala Distrik Arin Timur,
2. Kepala Desa/Kelurahan Anyu,
3. Arsip.